



MAXRIDE BEROPERASI BELUM MILIKI IZIN

# Dishub DIY Dorong Kabupaten/Kota Lakukan Penertiban

**YOGYA (KR)** - Pemda DIY melalui Dinas Perhubungan (Dishub) DIY sedang menyiapkan langkah pelarangan operasional kendaraan roda tiga Maxride sebagai angkutan penumpang.

Kebijakan tersebut diambil karena hingga saat ini pihak operator Maxride belum memiliki kejelasan izin operasional. Adapun kewenangan penertiban seharusnya sudah berada di tangan pemerintah kabupaten/kota setempat.

"Kendaraan roda tiga, sesuai aturan hanya diperbolehkan beroperasi di jalan lokal atau jalan lingkungan. Oleh sebab itu, pengaturan dan penertiban men-

jadi kewenangan penuh pemerintah kabupaten dan kota. Tapi saya belum tahu apakah sudah ada sosialisasi atau belum," kata Kepala Dinas Perhubungan DIY, Chrestina Erni Widyastuti di Yogyakarta, Selasa (30/9).

Menurutnya, apabila belum ada perizinan resmi, penertiban harus segera dilakukan, namun perlu mengikuti tahapan regulasi. Termasuk sosialisasi dan pendekatan. Penertiban ini

bukan hanya untuk masyarakat, tetapi juga demi keselamatan.

"Sebaiknya kita menggunakan kendaraan yang berizin. Itu harusnya plat kuning. Faktanya di lapangan, kendaraan Maxride yang beroperasi masih menggunakan pelat putih maupun pelat hitam milik perusahaan PT Max Ride sendiri," ungkapnya.

Erni menambahkan, Pemda DIY akan kembali berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait langkah pengawasan dan penertiban lebih lanjut. Pihaknya menyangkan, meski sudah diingatkan sejak awal, jumlah kendaraan Maxride justru bertambah banyak. Pertumbuhan Maxride

itu bertolak belakang dengan upaya pengendalian lalu lintas di Yogyakarta yang sudah sangat padat.

"Satu sisi, Yogyakarta ini kan sudah sangat padat. Kita ingin mengurangi kepadatan lalu lintas, terutama di wilayah perkotaan. Selain itu, keberadaan Maxride dikhawatirkan menimbulkan persaingan usaha dan konflik di kemudian hari dengan angkutan lain seperti ojek online (Ojol). Oleh karena itu, penataan transportasi perlu dilakukan untuk mengendalikan kemacetan dan memastikan semua angkutan berjalan sesuai aturan," paparnya. **(Ria)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005